

ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1612 Tahun 2023

Dokumen ini merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang menetapkan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua Tengah untuk periode 2023-2028. Keputusan ini didasarkan pada Keputusan KPU Nomor 1568 Tahun 2023 yang telah menetapkan 5 calon anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya terpilih, serta mengacu pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai peraturan turunannya.

Lima anggota yang ditetapkan dan diangkat melalui keputusan ini adalah: (1) Delson Tabuni, (2) Lison Enumbi, (3) Merkius Wonda, (4) Yemies Wonda, dan (5) Yeri Adii. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2023 dan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari. Dokumen ini mencakup dasar hukum yang komprehensif termasuk UU Nomor 7 Tahun 2017, berbagai Peraturan KPU terkait tata kerja, seleksi anggota, serta perubahan-perubahannya hingga tahun 2023.

Kata Kunci: KPU, Pengangkatan Komisioner, Puncak Jaya, Papua Tengah, Pemilihan Umum 2023-2028